

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang Terkait dengan Variabel Penelitian

1. *Theory of Planned Behavior*

Salah satu kajian yang membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah melalui *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* atau yang disebut dengan Teori Perilaku Terencana didasarkan dengan pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin tersedia baginya, secara sistematis. Inti dari teori ini mencakup 3 hal (Ajzen, 1991) yaitu:

1. *Behavioral belief* yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dan evaluasi dari perilaku tersebut.
2. *Normative belief* yaitu keyakinan tentang norma yang diharapkan dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control belief* yaitu keyakinan tentang adanya faktor yang dapat mendukung atau menghalangi perilaku dan kesadaran akan pengaruh faktor tersebut.

Theory of planned behavior sangat relevan untuk menjelaskan terkait perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apabila dikaitkan dengan penelitian ini, sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan-keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Keyakinan-keyakinan itulah yang berhubungan dengan *behavioral belief*. Kemudian individu tersebut akan memberikan keputusan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Jika hasil yang diperoleh dari perilakunya tersebut menguntungkan, maka individu tersebut akan melakukannya, demikian sebaliknya. Hal tersebut berkaitan dengan

kepatuhan perpajakan. Wajib pajak yang patuh pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan dan mendukung pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Pada saat seseorang melakukan suatu perilaku, orang tersebut akan memiliki keyakinan terkait harapan normatif dari orang lain dan bermotivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal ini berkaitan dengan pelayanan perpajakan, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dan ramah dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efektif dan efisien, serta penyuluhan - penyuluhan tentang perpajakan yang diharapkan dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak agar patuh pajak, akan menjadikan wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Dalam penelitian ini berkaitan dengan variabel jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan oleh persepsi wajib pajak terhadap kekuatan sanksi pajak untuk menopang perilaku kepatuhan wajib pajak.. *Behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* sebagai tiga penentu perilaku seseorang. Ketika ketiga faktor ini muncul, seseorang akan memasuki tahap niat dan kemudian tahap akhir dari perilaku. Persepsi wajib pajak, fiskus, dan sanksi perpajakan dapat menjadi penentu perilaku kepatuhan wajib pajak. Begitu wajib pajak sadar akan membayar pajak, dimotivasi oleh otoritas pajak dan memberikan sanksi kepada mereka, mereka akan memiliki niat untuk membayar pajak, dan kemudian melaksanakan niat tersebut.

Control beliefs berkaitan dengan kepatuhan perpajakan. *Control beliefs* adalah keyakinan tentang adanya faktor yang dapat mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi tentang kekuatan faktor tersebut. Kepatuhan pajak akan ditentukan oleh persepsi wajib pajak terhadap kekuatan sanksi pajak untuk menopang perilaku kepatuhan wajib pajak.

2. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh orang perseorangan atau badan hukum yang dibayar berdasarkan undang-undang, tidak mempunyai imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dan bertekad untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak wajib melakukan pendaftaran untuk memperoleh NPWP, membayar dan membayar pajak, melunasi utang pajak, mengajukan SPT, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 2) menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, termasuk termasuk wajib pajak, pemungut pajak, wajib pajak. pemungut, orang yang mempunyai hak dan kewajiban membayar pajak menurut ketentuan undang-undang perpajakan. Selain itu, wajib pajak yang terdaftar di KPP meliputi wajib pajak yang efisien dan wajib pajak yang tidak efisien.

Wajib pajak yang efektif adalah wajib pajak yang menjalankan usaha dan telah terdaftar di otoritas pajak tetapi tetap aktif memenuhi kewajiban perpajakannya berupa kewajiban pembayaran SPT masa dan tahunan tergantung pada kasus yang diterapkan. Wajib Pajak orang pribadi sendiri dapat digolongkan sebagai orang pribadi yang menjalankan usaha atau badan usaha perseorangan dan wajib pajak (WP OPPT) maupun orang pribadi

yang tidak menjalankan usaha atau wiraswasta, karena karyawan atau pekerja hanya memperoleh pendapatan pasif.

Wajib Pajak orang pribadi yang berusaha atau berwiraswasta adalah mereka yang melakukan kegiatan niaga dan tidak terikat oleh hubungan pemberi kerja. Pengertian melakukan kegiatan niaga dimaksud adalah setiap kegiatan dalam berbagai sektor, baik itu pertanian, industri, perdagangan atau lainnya. Sedangkan pekerjaan lepas seringkali dikaitkan dengan keahlian atau profesi yang dilakukan oleh para profesional itu sendiri, yaitu: pengacara, akuntan, konselor, notaris atau dokter. Artinya, freelancer membuka perusahaannya sendiri dengan namanya sendiri. Apabila yang bersangkutan hanya bekerja atau pegawai, misalnya akuntan yang bekerja pada suatu kantor akuntan yang disewa, maka yang bersangkutan bukan wajib pajak melainkan orang perseorangan yang melakukan kegiatan wiraswasta.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Indonesia harus menyelenggarakan catatan akuntansi yang dapat memberikan informasi yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga pembelian atau penyerahan barang atau jasa, untuk menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan yang ditentukan oleh hukum. - hukum pajak. Bagi wajib pajak yang tidak cakap, kewajiban menyelenggarakan rekening dapat ditiadakan, dalam artian selama tidak mampu mengadakan rekening, wajib pajak berhak mengadakan daftar yang merupakan pembukuan sederhana yang terdiri dari data membantu menghitung jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak yang bersangkutan (Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi, 1991).

Menurut data Ditjen Pajak, wajib pajak orang pribadi seringkali tidak melacak hartanya. Biasanya, wajib pajak orang pribadi juga tidak mencatat pendapatan dan pengeluaran atas aset

tersebut. Berdasarkan catatan fiskus, Wajib Pajak orang pribadi pada umumnya juga melakukan transaksi tunai. Begitu banyak transaksi dan investasi yang sebenarnya terjadi tetapi tidak tercatat (www.pajakpribadi.com). Berdasarkan hal tersebut, penelitian tentang wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan wirausaha dan wirausaha dianggap bermanfaat.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau mengikuti ajaran atau aturan (KUBI, 1990). Gibson et al (2000) dalam penelitian Nurhikmah (2018) berpendapat bahwa konformitas adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai aturan yang telah ditentukan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok, dan organisasi.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (mulai dari penghitungan, pemungutan, pemotongan, pelaporan sampai dengan pelaporan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salamun menjelaskan metrik kepatuhan perpajakan mencakup tarif pajak serta ketepatan waktu penyampaian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepatuhan adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari waktu ke waktu, dan pembayar pajak harus secara bertahap menyadari peran penting yang dimainkan pajak di suatu negara. Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam SPT, sebagai bagian dari membangun basis data yang valid, termasuk membangun layanan publik yang profesional, mengelola pajak secara adil dan transparan, serta membuat peraturan yang mudah dipahami. peraturan perpajakan bagi wajib pajak dan memperkuat penegakan jika wajib pajak tidak patuh.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020), sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah Self Assesment System, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan yang menurut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak dan bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assesment system dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektivitas pelaksanaan sistem self assesment. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Indonesia menganut sistem self assesment, agar dapat bekerja secara efisien dan lancar, sudah selayaknya kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan pengawasan kepatuhan yang ketat dan upaya penegakan hukum dari pemerintah Indonesia. Nurhikmah, (2018). Kepatuhan pajak telah lama menjadi fenomena umum baik di negara maju maupun negara berkembang. Kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai sejauh mana seorang wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut Jurnal akuntansi dan ekonomi yang merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yakni kriteria kepatuhan Wajib Pajak meliputi

ketepatan waktu dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan), Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali sudah mendapatkan izin, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dibidang perpajakan selama 10 tahun, laporan keuangan diaudit oleh akuntan public dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Menurut DDTC.co.id kepatuhan pajak dibagi menjadi 2 yaitu formal dan material yaitu :

- a. Kepatuhan formal adalah yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak.
- b. Kepatuhan material yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar (OECD, 2001). Kepatuhan pajak materiel juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Ada dua jenis kepatuhan, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan substansial adalah pelaksanaan ketentuan isi dan semangat undang-undang perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang harus dilakukan wajib pajak. Kriteria yang relevan antara lain muncul dari:

- a. Tepat waktu, penyampaian SPT yang tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku merupakan aspek penting.
- b. Penghasilan dari wajib pajak, adalah kepatuhan dengan itikad baik untuk membayar pajak yang terutang atau pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan.
- c. Sanksi, sanksi merupakan salah satu aspek yang ditentukan dalam SKP agar wajib pajak patuh dan tidak terlambat membayar pajak.
- d. Kriteria kepatuhan lainnya dapat ditemukan pada pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak pada saat membayar pajak.

4. **Usia**

Faktor usia adalah salah satu isu strategis dalam pengelolaan manajemen SDM khususnya jika dikaitkan dengan kinerja individu maupun kinerja organisasi dalam lingkup yang lebih luas. Selama dekade terakhir terdapat keyakinan bahwa kinerja memiliki hubungan terbalik dengan faktor usia. Kinerja akan merosot seiring dengan bertambahnya usia.

Pekerja semakin tua dianggap kurang luwes dan cenderung menolak inovasi baru, meskipun di sisi lain pekerja tua memiliki pengalaman, etos kerja dan komitmen terhadap mutu. Usia selalu berbanding terbalik terhadap kemangkiran, di mana pekerja yang tua lebih kecil kemungkinan untuk berhenti bekerja. Usia juga berpengaruh terhadap produktivitas, di mana makin tua pekerja makin merosot produktivitasnya, karena ketrampilan, kecepatan, kecekatan, kekuatan dan koordinasi menurun dengan berjalannya waktu (Robbins, 2003).

Kelompok usia dalam teori generasi (Generation Theory) yang dikemukakan Graeme Codrington dan Sue Grant-Marshall, Penguin

dibedakan lima generasi manusia yang lahir setelah perang dunia kedua dan berhubungan dengan masa kini berdasarkan tahun kelahirannya, yaitu:

1. Generasi Baby Boomer

Generasi baby boomer lahir tahun 1946 – 1959 yakni generasi yang saat ini memiliki rentang usia 60 – 73 tahun. Generasi ini lahir setelah Perang Dunia II ini memiliki banyak saudara, akibat dari banyaknya pasangan yang berani untuk mempunyai banyak keturunan. Generasi yang adaptif, mudah menerima dan menyesuaikan diri. Dianggap sebagai orang lama yang mempunyai pengalaman hidup. Generasi ini berada pada masa-masa pensiun, sehingga tidak termasuk kedalam golongan pekerja.

2. Generasi X

Kelompok usia generasi X yang terlahir 1960 - 1980 dengan usia 39 tahun hingga 59 tahun dimana pada kelompok usia ini cenderung cepat dalam bereaksi, pemberani, dan cepat dalam mengakses informasi (Putra, 2016). Kelompok usia X terdapat perbedaan sudut pandang pikiran, kurangnya pemikiran yang konsekuensial, serta tidak adanya keinginan untuk memahami sesuatu (Putra, 2016).

3. Generasi Y

Kelompok usia generasi Y yakni generasi yang terlahir 1980-1994 yakni generasi dengan usia 24 tahun hingga 38 tahun dimana pada usia ini memiliki ciri-ciri fleksibilitas, mobilitas, orientasi kesuksesan, kreativitas. Selain itu pada kelompok generasi Y ini juga memiliki kecenderungan pengetahuan yang luas namun dangkal serta memiliki prioritas pada kebebasan informasi. Kecenderungan yang dimiliki kelompok usia

generasi Y pada keinginan untuk mandiri, tidak menghormati tradisi, serta memiliki sifat yang arogan (Putra, 2016).

4. Generasi Z

Kelompok usia generasi Z yaitu generasi yang terlahir pada tahun 1995-2010. Generasi Z merupakan generasi yang paling muda yang baru memasuki angkatan kerja (Putra, 2016). Generasi Z lebih banyak berhubungan sosial lewat dunia maya. Sejak kecil, generasi ini sudah banyak dikenalkan oleh teknologi dan sangat akrab dengan smartpone dan dikategorikan sebagai generasi yang kreatif.

5. Generasi Alpha

Generasi yang lahir sesudah generasi Z, lahir dari generasi X akhir dan Y. Generasi terlahir pada tahun 2011-2025 yang sangat terdidik karena masuk sekolah lebih awal dan banyak belajar (Putra, 2016).

Penelitian ini lebih diarahkan pada kelompok usia pada generasi X, generasi Y, dan generasi Z yang dinilai mayoritas pada usia tersebut termasuk kedalam golongan pekerja. Uschiand Veen (2009) menemukan bahwa efek positif dari heterogenitas usia pada produktif pada perusahaan yang terlibat dalam tugas pemecahan masalah.

Manfaat lain dari keragaman usia yang lebih besar adalah bahwa ia cenderung untuk melawan dominasi satu kelompok umur tertentu dan masalah organisasinya. Kelompok usia yang homogen dapat mengurangi pilihan karier dan insentif berdasarkan promosi dalam organisasi dan karenanya akan meningkatkan pergantian karyawan. Dengan demikian, heterogenitas usia juga diperlukan yang efisien dari pengetahuan implisit dan untuk peningkatan

produktivitas karenanya insentif berdasarkan promosi (Pelled et al, 1999).

Usia Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Pusat Bahasa Indonesia, umur berarti panjang umur atau keberadaan (sejak dilahirkan atau dimiliki). Usia dapat diklasifikasikan menjadi usia produktif dan usia non produktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seseorang dikatakan usia produktif apabila seseorang masih dapat bekerja dan menghasilkan sesuatu.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), Usia dianggap mempengaruhi kepatuhan pajak karena keyakinan tentang kemungkinan hasil bahwa pembayar pajak yang lebih muda memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi daripada pembayar pajak yang lebih tua. Usia wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ternyata orang yang lebih muda lebih baik dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku pada saat itu dibandingkan dengan orang yang lebih tua.

Usia juga dapat dipahami sebagai harapan hidup seseorang sejak lahir dan dibagi menjadi 2 kategori sebagai usia reproduksi dan usia non-reproduksi. Seseorang dalam produksi dianggap ketika seseorang dapat bekerja dan menghasilkan sesuatu. (Mulyani et al., 2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kelompok usia yang berbeda memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang berbeda pula.

5. Gender

Pengertian gender menurut Muhtar (2002), bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sementara Fakih (2008: 8) mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan

kultural. Istilah gender dibedakan dari istilah seks Oakley 1997 ahli Sosiologi Inggris, merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan dua istilah itu (Saptari dan Halzner, 1997: 88).

Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Istilah Seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina, dan payudara. Ciri jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan (Abdullah, 2004 : 11).

Selanjutnya, yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada lakilaki. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa (Hadiati, 2010 : 15).

Peran Gender

Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status lingkungan, budaya dan struktur masyarakat. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang dipersiapkan sebagai peran perempuan dan laki-laki, empat jenis peran dalam gender, yaitu :

a. Peran Gender

Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang dipersepsikan sebagai peran perempuan dan laki-laki. Peran laki-laki dan perempuan dibedakan atas peran produktif, reproduktif dan sosial.

b. Peran Produktif

Peran Produktif merujuk kepada kegiatan yang menghasilkan barang dan pelayanan untuk konsumsi dan perdagangan (Kimia Bhasin, 2000). Semua pekerjaan di Pabrik, kantor, pertanian dan lainnya yang kategori aktivitasnya dipakai untuk menghitung Produksi Nasional Bruto suatu Negara. Meskipun perempuan dan laki-laki keduanya terlibat di dalam ranah publik lewat aktivitas produktif, namun masyarakat tetap menganggap pencari nafkah adalah laki-laki.

Contoh di sebuah kantor, bila terjadi PHK maka seringkali perempuanlah yang dikorbankan karena dianggap kegiatan laki-laki yang menghasilkan uang. Bila merujuk pada definisi kerja sebagai aktivitas yang menghasilkan pendapatan baik dalam bentuk uang maupun barang maka aktivitas perempuan dan laki-laki baik di sektor formal maupun informal, di luar rumah atau di dalam rumah sepanjang menghasilkan uang atau barang termasuk peran produktif. Contoh peran produktif perempuan yang dijalankan di dalam rumah misalnya usaha menjahit, catering, salon dsb. Contoh peran produktif yang dijalankan di luar rumah, sebagai guru, buruh, pedagang, pengusaha.

c. Peran Reproduksi

Peran Reproduksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu biologis dan sosial. Reproduksi biologis merujuk kepada melahirkan seorang manusia baru, sebuah aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. reproduksi sosial merujuk kepada semua aktivitas merawat dan mengasuh yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan bertahannya hidup (Kamla Bhasin, 2000). Dengan demikian, aktivitas reproduksi adalah aktivitas yang

Gender Wajib Pajak

Pengertian gender adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki sejak lahir. Seks dikaitkan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki menghasilkan sperma, sedangkan perempuan menghasilkan sel telur dan memiliki kemampuan biologis untuk menstruasi, hamil, dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis pria dan wanita tidak dapat dipertukarkan antara keduanya.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) diyakini bahwa jenis kelamin dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak karena diyakini bahwa hasil yang mungkin adalah perempuan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dibandingkan laki-laki. Perbedaan gender mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, pada kenyataannya perempuan lebih tanggap dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Tarif Pajak

Menurut *Economic deterrence theory* (EDT) perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan manfaat dan biaya penggelapan pajak. Faktor-faktor ini termasuk tarif pajak dan kemungkinan ditemukannya penggelapan pajak yang berujung pada penalti (Latief et al, 2020). Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak objek pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Tarif pajak berkaitan erat dengan fungsi fiskal, salah satunya adalah fungsi pengaturan (*regularend*) dimana fungsi ini merupakan kebijakan dan upaya pemerintah untuk mengatur perekonomian negara, karena tarif pajak yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan sesuai dengan keadaan perekonomian negara. Ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak didasarkan pada pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencapai tarif pajak yang sesuai. Semakin adil pemerintah dalam menetapkan tarif pajak, semakin baik wajib pajak memahami sudut pandang tarif pajak yang berlaku, dan dengan demikian semakin mereka akan mematuhi kewajiban perpajakannya (Lazuardini, 2018).

6. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), tingkat penghasilan dianggap mempengaruhi kepatuhan pajak karena keyakinan bahwa hasil yang mungkin adalah bahwa wajib pajak berpenghasilan rendah lebih patuh daripada wajib pajak pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini karena risiko sanksi finansial akan lebih berat bagi kelompok wajib pajak berpenghasilan rendah sehingga lebih termotivasi untuk patuh membayar pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pendapatan wajib pajak, semakin rendah kepatuhan wajib pajaknya.

B. Variabel dan Keterkaitan antar Variabel Penelitian

Usia, Gender dan Tarif Pajak merupakan variabel bebas (*independent*) dalam penelitian ini, dan Kepatuhan Pajak merupakan variabel terikat (*dependent*) dalam penelitian ini, sedangkan Tingkat Penghasilan merupakan variabel Moderasi. Penulis menjelaskan keterkaitan variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*), kemudian keterkaitan variabel moderasi dalam memoderasi antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*depedent*) sebagai berikut.

1. Pengaruh Usia Terhadap Kepatuhan Pajak

Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya. Dalam Theory of Planned Behavior (TPB), jenis kelamin diyakini bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan karena memiliki keyakinan tentang kemungkinan hasil bahwa perempuan memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kepatuhan perpajakan, kenyataannya wanita lebih peka dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku pada saat ini (Mulyani et.al, 2020).

2. Pengaruh Gender Terhadap Kepatuhan Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, umur berarti lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Umur dapat digolongkan ke dalam usia produktif dan usia yang tidak produktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia seseorang dikatakan pada usia produktif ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Dalam Theory of Planned Behavior (TPB), umur diyakini bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan karena keyakinan tentang kemungkinan hasil bahwa pada wajib pajak yang berumur lebih muda memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang berumur lebih tua. Umur wajib pajak mempengaruhi kepatuhan perpajakan, kenyataannya orang yang umurnya lebih muda lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku pada saat ini dibandingkan dengan orang yang berumur lebih tua (Mulyani et.al, 2020).

3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Tarif pajak biasanya ditentukan dari tingkat pendapatan wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan semakin berat pula wajib pajak itu sendiri. Tarif pajak diukur berdasarkan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah

ditetapkan dan penerapan tarif pajak di Indonesia. Semakin adil pemerintah dalam menetapkan tarif pajak, semakin baik wajib pajak memahami sudut pandang tarif pajak yang berlaku, dan dengan demikian semakin mereka akan mematuhi kewajiban perpajakannya (Lazuardini, 2018).

4. Pengaruh Tingkat Penghasilan Memoderasi Pengaruh Usia Terhadap Kepatuhan Pajak

Tingkat pendapatan atau penghasilan wajib pajak tinggi atau rendah meningkatkan beban pajak ketika usia tua makmur. Usia wajib pajak lebih relevan jika mereka adalah orang tua termuda. (Dessy, 2017) Penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Tingkat Penghasilan Memoderasi Pengaruh Gender Terhadap Kepatuhan Pajak

Tingkat penghasilan wajib pajak saat melakukan kewajiban perpajakan tidak memperhitungkan jenis kelamin wajib pajak itu sendiri. Wajar jika perempuan lebih patuh membayar pajak meskipun penghasilannya lebih tinggi daripada laki-laki. Selama ini laki-laki kurang patuh karena sanksi pajaknya sendiri lebih berat. Penelitian oleh (Dessy, 2017) menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak..

6. Pengaruh Tingkat Penghasilan Memoderasi Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Tingkat penghasilan atau tingkat pendapatan wajib pajak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang perpajakan diperlukan untuk menentukan tarif pajak. Secara teori, jika tingkat pendapatan wajib pajak tinggi, maka tarif pajak yang berlaku juga akan tinggi. Dengan demikian, tarif pajak dapat dijadikan sebagai tolok ukur wajib pajak dalam mencapai kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh (Dessy,

2017) menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut penelitian Florientina dan Nugroho (2021), tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Saputro et al (2018) dalam kajiannya menyatakan bahwa beban pajak harus didasarkan pada viabilitas yaitu. beban pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan. Pemilihan penghasilan sebagai variabel moderasi didasarkan pada penelitian Ezer dan Ghozal (2017) yang menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, Ezer dan Gozali (2017) berpendapat bahwa efek ini disebabkan oleh penghindaran risiko yang terkait dengan pengenaan denda

C. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Penelitian terkait dengan pengaruh usia, gender, tarif Pajak terhadap kepatuhan pajak dan tingkat penghasilan sebagai variabel moderasi mendapatkan hasil yang berbeda – beda. Tabel berikut menjelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepatuhan pajak sebagai pendukung dari penelitian ini.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1	Prayoga & Yasa (2020)	X1: Faktor Lingkungan (Usia) Y: Kepatuhan Pajak	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan menyimpulkan bahwa usia berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

2	Putra, dkk (2019)	X1: Faktor Demografi (Usia) Y: Kepatuhan Pajak	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan menyimpulkan bahwa usia berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.
3	Prayoga & Yasa (2020)	X2: Faktor Lingkungan (Gender) Y: Kepatuhan Pajak	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan menyimpulkan bahwa gender berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.
4	Putra, dkk (2019)	X2: Faktor Demografi (Gender) Y: Kepatuhan Pajak	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan menyimpulkan bahwa gender berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.
5	Lazuardini (2018)	X3: Tarif Pajak Y: Kepatuhan Pajak	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.
6	Permata & Zahroh (2022)	X3: Tarif Pajak Y: Kepatuhan Pajak	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.
7	Florientina & Nugroho (2021)	Z: Tingkat Penghasilan Y: Kepatuhan Pajak	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan menyimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.
8	Rahman (2018)	Z: Penghasilan Y: Kepatuhan Pajak	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan menyimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

1. **Persamaan dengan Penelitian Terdahulu**

Persamaan dengan penelitian terdahulu dengan yang diteliti saat ini dengan judul “Pengaruh Usia, Gender, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Tingkat Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus WPOP yang Terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua)”, maka persamaan dengan penelitian terdahulu adalah persamaan variable dalam menganalisis kepatuhan pajak pada sebuah objek penelitian. Dengan adanya persamaan ini membuat Penulis dapat melakukan sebuah perbandingan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam membahas pengaruh usia, gender, dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak dengan tingkat penghasilan sebagai variabel moderasi.

2. **Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**


Terdapat berbagai perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu memiliki objek dari penelitian terdahulu yang bervariasi, di mana penulis menggunakan objek penelitian yaitu KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Kemudian, penelitian terdahulu dapat menjadi acuan sebagai bahan penelitian dan perbandingan untuk penelitian saat ini.

D. **Kerangka Analisis**

Berdasarkan tinjauan pustaka variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel usia, gender, tarif pajak sebagai variabel bebas, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat, dan tingkat penghasilan sebagai variabel moderasi, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 3

Bagan Kerangka Analisis



Sumber: Data diolah 2022

E. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka analisis, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Usia Terhadap Kepatuhan Pajak

Orang yang berusia lebih tua akan mematuhi kepatuhan pajak, berbeda dengan orang berusia muda yang masih menganggap masalah kepatuhan pajak sebagai bukan hal yang serius. Selain itu, wajib pajak yang lebih tua lebih rentan terhadap sanksi pajak jika mereka tidak patuh pajak dan sudah memiliki kedudukan sosial yang lebih baik di lingkungannya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan usia muda, perilaku kepatuhan pajak lebih banyak dilakukan oleh usia yang lebih tua (Prayoga & Yasa, 2020).

H₁ : Usia berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2. Pengaruh Gender Terhadap Kepatuhan Pajak

Wajib pajak wanita umumnya lebih patuh dalam membayar pajak, tanpa memandang tingkat pendapatannya, dibandingkan pria

yang bersikeras takut akan hukuman. Mulyani et al., (2020) menyatakan gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

H₂ : Gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Tarif pajak biasanya ditentukan dari tingkat pendapatan wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan semakin berat pula wajib pajak itu sendiri. Tarif pajak diukur berdasarkan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan dan penerapan tarif pajak di Indonesia. Semakin adil pemerintah dalam menetapkan tarif pajak, semakin baik wajib pajak memahami sudut pandang tarif pajak yang berlaku, dan dengan demikian semakin mereka akan mematuhi kewajiban perpajakannya (Lazuardini, 2018).

H₃ : Tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

4. Pengaruh Tingkat Penghasilan Memoderasi Pengaruh Usia Terhadap Kepatuhan Pajak

Tingkat penghasilan wajib pajak yang bernilai tinggi atau rendah akan meningkatkan kepatuhan pajak, apabila usia berada pada posisi yang baik. Usia wajib pajak akan lebih konsisten jika lebih tua dari yang termuda. Penelitian oleh (Dessy, 2017) menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄ : Tingkat penghasilan mampu memoderasi hubungan antara usia terhadap kepatuhan pajak.

5. Pengaruh Tingkat Penghasilan Memoderasi Pengaruh Gender Terhadap Kepatuhan Pajak

Tingkat penghasilan wajib pajak saat melakukan kewajiban perpajakan tidak memperhitungkan gender wajib pajak itu sendiri. Wajar jika perempuan lebih patuh dalam membayar pajak meskipun tingkat pendapatannya lebih tinggi daripada laki-laki. Selama ini, seorang laki-laki kurang patuh karena sanksi pajaknya sendiri lebih berat. Penelitian oleh (Dessy, 2017) menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₅ : Tingkat penghasilan mampu memoderasi hubungan antara gender terhadap kepatuhan pajak.

6. Pengaruh Tingkat Penghasilan Memoderasi Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Tingkat penghasilan wajib pajak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang perpajakan diperlukan untuk menentukan tarif pajak. Secara teori, jika tingkat penghasilan wajib pajak tinggi, maka tarif pajak yang berlaku juga akan tinggi. Dengan demikian, tarif pajak dapat dijadikan sebagai tolok ukur wajib pajak dalam mencapai kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh (Dessy, 2017) menunjukkan bahwa variabel tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₆ : Tingkat penghasilan mampu memoderasi hubungan antara terhadap kepatuhan pajak.

7. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut penelitian Florientina dan Nugroho (2021), tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Saputro et al (2018) dalam kajiannya menyatakan bahwa beban pajak harus didasarkan pada viabilitas yaitu. beban pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan. Pemilihan penghasilan sebagai variabel moderasi didasarkan pada penelitian Ezer dan Ghozal (2017)

yang menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, Ezer dan Gozali (2017) berpendapat bahwa efek ini disebabkan oleh penghindaran risiko yang terkait dengan pengenaan denda.

H₃ : Tarif berpengaruh positif terhadap positif kepatuhan pajak

